



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH**

**Nomor : Sprin/182/VI/RH.00/2025/BNNP**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Skrining dan Intervensi Lapangan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun 2025.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Lily Wahyuni, A.Md.Farm.  
Konselor Adiksi Ahli Muda  
2. Yuliana Widiyanti, A.Md.Kep.  
Asisten Konselor Adiksi Terampil

- Untuk :
1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas Skrining dan Intervensi Lapangan di Ponpes Desa Narmada Kabupaten Lombok Barat pada Hari Rabu Tanggal 25 Juni 2025;
  2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) BNNP NTB TA.2025;
  3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
  4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : Juni 2025

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

  
**Marjuki, S.I.K., M.Si.**